

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko (Taswan, 2006: 295).

Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulakn dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. *Refers to my resent posting*, karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan

pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya (Taufik, 2007).

Berdasarkan pemaparan diatas, dunia perbankan sudah memiliki cetak biru tentang manajemen risiko dan KJKS menggunakan prinsip yang ada pada perbankan sebagai pijakan. BMT merupakan bagian dari KJKS sehingga teori-teori yang dipakai pada BMT masih mengadopsi dari dunia perbankan.

Manajemen risiko dapat dipahami secara mudah sebagai kemampuan manajemen untuk memahami, mengidentifikasi, menempatkan, mengukur, dan merawat risiko secara proporsional. Proporsional perlu ditempatkan sebagai kata kunci karena mengandung pengertian bahwa risiko terkait dengan pola bisnis perusahaan. Terkait pula dengan struktur organisasi, *span of control*, dan pembagian tugas serta kewajiban masing-masing personil. Dalam jasa perbankan, manajemen risiko merupakan tanggung jawab bersama antara komisaris dan manajemen (http://atom/Something from My Mind_Risk Management, Trade Off Between Risk and Opportunity.html).

Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Nasabah umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan murabahah dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis akad, tapi juga sangat tergantung dari besaran nominal pembiayaan, jangka waktu dan lama pembiayaan serta variabel lain yang tercantum dalam pembiayaan seperti masalah jaminan dan karakter nasabah. Dalam pembiayaan Murabahah itu sendiri, setidaknya terdapat empat risiko potensial yang harus dikelola oleh pihak manajemen meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko hukum.

Sangatlah menarik jika mengetahui secara aplikatif dari manajemen risiko yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak hanya mendengar tentang teorinya saja akan tetapi juga aplikasinya di lapangan. sehingga penerapan manajemen risiko bisa terlaksana atau teraplikasi secara ideal.

Terkait dengan fenomena diatas, maka penelitian tentang aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri (Yanik Ristina Ningrum : 2007) Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas. Dan penelitian tentang aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan (Nur Elmizan Ash-Shiddiqi: 2007) Aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif dan menganalisa pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaannya pada pada BPRS Bumi Rinjani Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aplikasi manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi termasuk dalam risiko pembiayaan murabahah.

Pada dunia perbankan tentu sudah dijelaskan tentang manajemen risiko pembiayaan ini dengan cukup jelas tentang manajemen risiko, sehingga penelitian ini ingin dilakukan pada lembaga non bank yang melakukan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan data yang penulis dapat pada manajer BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta, jumlah pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo sekitar 80% dari keseluruhan pembiayaan. Kredit macet yang normal pada suatu BMT 3-4 % dan jika melebihi 8% maka termasuk parah.

Pembiayaan yang terbesar pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta adalah pembiayaan murabahah, sehingga potensi risiko terjadi cukup besar dan cukup menarik jika bisa mengetahui bagaimana aplikasi manajemen risiko di BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan sesuai dengan konsep manajemen risiko dalam Islam yang digunakan dalam aplikasinya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dan mengukur risiko serta bagaimana teknik pengelolaan risiko tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang "**APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM (BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH) SURYA UMBULHARJO YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengaplikasikan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian ini lebih mendalam mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah, terutama dalam hal aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dan menambah khasanah keilmuan demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional dalam bidang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai aplikasi manajemen

risiko pembiayaan murabahah. Dan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam terkait tentang aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Syariah. Serta penelitian ini juga diharapkan menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada lembaga keuangan maupun lembaga yang terkait dalam sistem pengelolaan risiko pembiayaan murabahah, sehingga mampu menerapkan sistem manajemen risiko pembiayaan murabahah yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemungkinan risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi dalam kegiatan usahanya.

Selain itu juga, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan wacana dalam ekonomi islam pada umumnya dan sebagai sumbang saran dan masukan bagi para praktisi dalam aplikasi manajemen pengelolaan risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonominya.

E. Sistematika Penyusunan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Dalam Bab I : Pendahuluan ini mengemukakan mengenai alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Selanjutnya Bab II : Telaah Pustaka dan Landasan Teori ini berisi uraian tentang tinjauan umum tentang Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan relevan sebagai dasar yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Selain itu juga menjelaskan mengenai konstruksi BMT Syariah, baik itu pengertian, Prinsip Operasi BMT, Ciri-ciri dan

Struktur Organisasi BMT secara umum, fungsi pokok BMT, serta menjelaskan mengenai Pengertian Manajemen Risiko, Tujuan Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Jenis-jenis Risiko, Manajemen Risiko Dalam Islam dan Pengertian Murabahah sebagai bahan yang digunakan dan berkaitan untuk mendukung penelitian ini.

Sedangkan Bab III : Metode Penelitian ini berisi tentang yang di bagi menjadi Metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Desain Penelitian Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Lalu Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini seperti gambaran umum BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta, serta menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah dan aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta. Dan terakhir Bab V : Kesimpulan ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Dan dalam bab ini berisikan juga keterbatasan dan saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.